



WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 41 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
- c. bahwa penetapan sistem penilaian ujian Sekolah Dasar, Paket A/Ula Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Paket B/Wustha berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2018 / 2019, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian ;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional dan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan kesetaraan pada SMP / MTs SMA / MA / SMK atau yang sederajat;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 64 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 98 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 ;
27. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 ;
28. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
5. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan Pendidikan, dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
6. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama, kompetensi dan akreditasi yang sama.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah proses seleksi administrasi, prestasi, dan akademis calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi.
9. Zonasi adalah area Calon Peserta Didik yang berdomisili dan/atau lokasi sekolahnya di wilayah Kota Mojokerto.
10. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal sesuai Standar Nasional Pendidikan.
11. Nilai Ujian Sekolah (NUS) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS).
12. Prestasi akademik adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang akademik dalam lomba minimal Tingkat Kabupaten/Kota.
13. Prestasi Nonakademik adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang olahraga, seni, atau keagamaan.
14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.

16. Sistem *Real Time On Line* adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, secara *On line* berbasis waktu.
17. Kelas Olahraga adalah 1 (satu) kelas (rombel) yang terdiri dari 32 peserta didik berprestasi olahraga pada SMP Negeri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Pembinaan SMP tanggal 23 Maret 2018, Nomor : 1179/D3/KP/2018 tentang Sekolah Penyelenggara Program Kelas Olahraga Tahun 2018.
18. Jalur Khusus adalah proses penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada kekhususan yang ada sebesar 5% (lima persen) dari total Penerimaan peserta didik; kekhususan tersebut meliputi :
 - a). Anak yatim atau Yatim Piatu dan/atau tidak mampu (miskin);
 - b). Putra-putri kandung FORKOPIMDA Kota Mojokerto;
 - c). Putra-putri kandung guru di tempat guru bertugas.
19. Jalur Prestasi adalah proses penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada prestasi akademik maupun nonakademik yang ada sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan peserta didik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik harus berasaskan :

- a. Objektivitas, yaitu penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Transparansi, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat;
- c. Akuntabilitas, yaitu penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kota Mojokerto tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;

- e. Kompetitif, yaitu sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB III

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik Taman Kanak-Kanak adalah :
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Calon peserta didik kelas 1 SD adalah :
 - a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima; atau
 - b. Telah berusia 6 (enam) tahun per 1 Juli 2018 dapat diterima;
 - c. Pengecualian usia minimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan per 1 Juli 2018 dapat diterima bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
 - a. Telah lulus SD/MI memiliki Ijazah dan SHUS atau telah lulus Program Paket A, memiliki Ijazah Program Paket A setara SD; dan
 - b. Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik yang diterima wajib menaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah.
- (2) Calon peserta didik yang diterima di Sekolah Dasar (SD), wajib mengikuti pendidikan Agama yang dianut, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani orang tua/wali calon peserta didik.
- (3) Calon peserta didik yang diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib mengikuti pendidikan Agama yang dianut, sesuai surat pernyataan yang ditandatangani calon peserta didik dan diketahui oleh orang tua/wali.

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK Negeri dalam satu rombongan belajar/kelas minimal 15 (lima belas) dan maksimal 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik pada SD Negeri dalam setiap rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik pada SMP Negeri dalam setiap rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 32 (tiga puluh dua).
- (4) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri dilaksanakan secara *Real Time online*.
- (2) Tata cara dan ketentuan penerimaan peserta didik baru secara *Real Time online* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah berdasarkan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang.
- (4) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP Negeri di Kota Mojokerto dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Daya tampung calon peserta didik baru atau pagu yang ada di SMP Negeri di kota Mojokerto;
 - b. Ketentuan lebih lanjut teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMP Negeri diatur dalam Pedoman Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
- (5) Minimal jumlah nilai SHUS calon peserta didik baru dari luar wilayah Kota Mojokerto yang dapat diterima sama dengan batas maksimal jumlah SHUS calon peserta didik baru yang berasal dari dalam Kota Mojokerto yang dapat diterima di masing-masing sekolah.

- (6) Apabila domisili dan sekolah asal peserta didik berada pada zona yang berbeda, maka hanya dapat mendaftar pada salah satu zona yang dipilih dan tidak berlaku pada zona lain. Adapun zonasi tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dengan rincian zonasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (7) Apabila pada saat pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terdapat sekolah belum memenuhi pagu, maka dapat menerima peserta didik dari Zonasi Dalam Kota melalui gelombang 2 (dua).
- (8) Jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Tata cara pendaftaran peserta didik baru adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran masuk TK, SD, dilakukan oleh orang tua/wali anak didik/siswa dengan mengisi formulir yang disediakan oleh TK, SD, yang bersangkutan;
- b. Calon peserta didik baru SMP diberi kesempatan untuk memilih sekolah di wilayah Kota Mojokerto sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan;
- c. Calon peserta didik baru wajib menyerahkan fotokopi akte kelahiran/kenal lahir;
- d. Calon peserta didik baru wajib menyerahkan SHUS/IJAZAH/Surat Keterangan Kelulusan asli dari sekolah.

BAB IV

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru SD jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditetapkan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru SD, dilakukan berdasarkan usia, domisili dan kriteria lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan memprioritaskan Calon Peserta Didik dalam Kota Mojokerto.
- (3) Apabila terdapat kekurangan pagu calon peserta didik baru SD, sebagaimana ketentuan ayat (1) dapat dipenuhi dari Calon Peserta Didik luar Kota Mojokerto.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa tes akademis dan tidak disyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas VII di Kota Mojokerto menggunakan jalur akademik, jalur prestasi, jalur khusus, dan jalur kelas olah raga.
- (2) Jalur akademik dilaksanakan dengan sistem *Online* berdasarkan nilai pada SHUS meliputi mata pelajaran :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- (3) Jalur Prestasi, Jalur Khusus, dan Jalur Kelas Olahraga dilaksanakan dengan sistem *Offline*.
- (4) Pendaftar Calon peserta didik jalur prestasi dan jalur kelas olahraga harus memiliki sertifikat kejuaraan bidang sain, olahraga, kesenian, dan keagamaan minimal juara III tingkat Kota/Kabupaten yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Disporabudpar, Kementerian Agama, atau KONI.
- (5) Telah mendaftar sebagai calon peserta didik yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran dengan menyerahkan sertifikat kejuaran asli seperti pada ayat (4) dan fotokopi yang telah disahkan oleh pihak yang mengeluarkan.
- (6) Dinyatakan memenuhi syarat dalam uji kompetensi yang dilakukan oleh Panitia/Tim Verifikasi/Tim Pengujian Tingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki dan hasilnya diumumkan sesuai jadwal.
- (7) Jumlah calon peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu peserta didik baru.
- (8) Khusus sekolah yang membuka kelas olahraga, jumlah calon peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari pagu peserta didik baru.

BAB V **PENGUMUMAN**

Pasal 11

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dan digandakan dalam jumlah memadai untuk diumumkan pada hari yang ditetapkan.
- (2) Calon peserta didik yang diterima wajib melaporkan dan mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan.

- (3) Jika sampai pada waktu yang ditentukan, calon peserta didik yang dinyatakan diterima ternyata tidak melaporkan diri/mendaftar ulang, yang bersangkutan dianggap gugur/batal.

BAB VI

PERPINDAHAN/MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Perpindahan/mutasi peserta didik dari/ke Kota Mojokerto dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan harus mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik antarsekolah di dalam Kota Mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas I dan Kelas VII.
- (3) Perpindahan peserta didik dari/ke Kota Mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas I dan Kelas VII pada semester pertama.
- (4) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilaksanakan dari semester, tahun, kelas, jenjang yang sama, dan status akreditasi minimal sama.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP Negeri tidak dipungut biaya.

BAB VIII

PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 14

- (1) Kepanitiaan penerimaan peserta didik baru ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota Mojokerto yang melibatkan unsur Dewan Pendidikan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto sebagai penanggung jawab pelaksanaannya;
 - b. Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;

- 3. Sekretaris; dan
 - 4. Anggota
 - c. Pada setiap Sekolah Negeri dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah dengan Kepala Sekolah sebagai Penanggung jawab;
 - d. Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari:
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris; dan
 - 3. Anggota
- (2) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Kota Mojokerto mempunyai tugas :
- a. Bertanggung jawab atas ketertiban, kelancaran dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mojokerto;
 - b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - c. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - d. Memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada Walikota Mojokerto.
- (3) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat sekolah mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran calon peserta dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah atau sesuai dengan ketentuan PPDB *Real Time on Line*;
 - b. Melakukan verifikasi data calon peserta didik;
 - c. Mengumumkan calon peserta didik yang diterima;
 - d. Melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - e. Bertanggung jawab terhadap proses di dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah masing-masing; dan
 - f. Melaporkan jumlah peserta yang telah mendaftar ulang kepada Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

BAB IX

PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan Pengendalian PPDB dilaksanakan secara terpadu, dan terus menerus mulai saat persiapan, pelaksanaan sampai pengumuman PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

- (2) Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan selama kegiatan PPDB berlangsung sampai berakhirnya kegiatan PPDB.
- (3) Petugas Pemantau, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan PPDB Kota Mojokerto ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

BAB X

KETERTIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

DALAM PELAKSANAAN PPDB

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PPDB secara tertib, harus dilakukan :
 - a. Pengamanan dan kerjasama dengan petugas keamanan setempat;
 - b. Menunjuk Tim Pengamanan dan piket yang selalu siap siaga.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB dilarang :
 - a. Melakukan pungutan liar, penyuapan, pencaloan, dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan; dan
 - b. Mengadakan pembatalan dan mutasi calon peserta didik antarsekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Sanksi: apabila ada pelanggaran terhadap peraturan Walikota ini akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pendaftaran *online* ditutup tepat pada pukul 12.00 sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pendaftaran *offline* dibuka pukul 07.00 dan ditutup tepat pada pukul 12.00 jadwal waktu yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal pagu dalam setiap rombongan belajar/kelas belum terpenuhi sesuai pagu rombongan belajar/kelas yang telah tersedia, maka kekurangan Pagu rombongan belajar/kelas tersebut dapat dipenuhi dengan menerima dari calon peserta didik sesuai ranking berikutnya dari nilai hasil ujian pada penerimaan peserta didik baru gelombang 2 tanpa melihat zonasi dalam kota.

- (4) Pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendaftaran sistem *online* oleh Panitia Tingkat Kota Mojokerto.
- (5) Penutupan pendaftaran *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemenuhan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara.
- (6) Dinas Pendidikan berwenang mengatur ketercukupan pagu bagi sekolah yang belum terpenuhi secara lintas zonasi dan kepastian peserta didik mendapatkan sekolah bagi mereka yang hingga gelombang 2 (dua) belum mendapatkan sekolah.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **24 Mei** 2018


WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

SUWITNO

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **24 Mei 2018**

 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 41 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 MEI 2018

**DATA PEMBAGIAN ZONASI SEKOLAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

No.	ZONA	SMPN	KELURAHAN	SDN TERDEKAT	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Selatan	a. SMPN 3 b. SMPN 4 c. SMPN 8	Kranggan	SDN Kranggan 1, 2, 3, 4, 5, MIPABA	
			Jagalan	SDN Jagalan	
			Prajuritkulon	SDN Prajuritkulon 1, 2, 3	
			Surodinawan	SDN Surodinawan, MI Nurul Huda 2	
			Blooto	SDN Blooto 1, 2, SDI Miftahul Hikmah	
			Miji	SDN Miji 1, 2, 3, 4, MI Nurul Huda 1	
2	Timur	a. SMPN 1 b. SMPN 5 c. SMPN 9	Wates	SDN Wates 1, 2, 3, 4, 5, 6, SDI Arrosyid	
			Gunungge- dangan	SDN Gununggedangan 1, 2, MI Hidayatullah Plus	
			Balongsari	SDN Balongsari 1, 2, 7, 8, MI Al- Karimah	
			Kedundung	SDN Kedundung 1, 2, 3, SD Plus Al-Azhar, MI Darul Huda, MI Guppy 2	
			Meri	SDN Meri 1, 2, SDIT Permata	
3	Utara	a. SMPN 2 b. SMPN 6 c. SMPN7	Gedongan	SDN Gedongan 1, 2, 3, SDK Wijana Sejati	
			Kauman	SDN Kauman 1, 2, MI Al- Mu'sinun	
			Sentanan	SDN Sentanan	
			Balongsari	SDN Balongsari 5, 6, 10	
			Magersari	SDN Magersari 1, 2	
			Purwotengah	SDN Purwotengah 1, 2, SD TNH 1, 2, SD Muhammadiyah Plus	
			Mentikan	SDN Mentikan 1, 2, 4, 6	
			Pulorejo	SDN Pulorejo 1, 2, MI Sunan Kalijogo	

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



SUYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 41 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 MEI 2018

JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

NO.	JENIS KEGIATAN	TK, SD	SMP
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Jalur prestasi	-	22 s.d. 23 Juni 2018
	Seleksi Jalur prestasi	-	25 s.d. 26 Juni 2018
	Pengumuman Jalur prestasi	-	28 Juni 2018
2.	Pendaftaran Jalur Khusus	-	22 s.d. 23 Juni 2018
	Seleksi Jalur Khusus	-	25 s.d. 26 Juni 2018
	Pengumuman Jalur Khusus	-	28 Juni 2018
3.	Pendaftaran Jalur Kelas Olahraga	-	22 s.d. 23 Juni 2018
	Seleksi Jalur Kelas Olahraga	-	25 s.d. 26 Juni 2018
	Pengumuman Jalur Kelas Olahraga	-	28 Juni 2018
4.	Daftar Ulang Jalur Prestasi, Jalur Khusus dan Kelas Olahraga	-	29 Juni 2018
5.	Pendaftaran online	-	2 s.d 5 Juli 2018
	Pendaftaran manual	2 s.d 5 Juli 2018	-
6.	Pengumuman	7 Juli 2018	7 Juli 2018
7.	Pendaftaran Gelombang II	-	9 Juli 2018
8.	Pengumuman Gelombang II	-	10 Juli 2018
9.	Daftar ulang	11 s.d. 12 Juli 2018	11 s.d. 12 Juli 2018
10.	Permulaan tahun pelajaran baru	16 Juli 2018	16 Juli 2018
11.	Pelaksanaan MOPDB	16 s.d 18 Juli 2018	16 s.d 18 Juli 2018

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



SUYITNO